



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

**NOMOR 24/ORT.07/91/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 11/ORT.07/91/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

- Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Papua Nomor 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua dalam Pelaksanaan Rapat Pleno dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 24/ORT.07/91/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2022;
 11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2022

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 25/ORT.07/91/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 7 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 24/ORT.07/91/2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN

DIGOEL TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ZANDRA MAMBARASAR	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	ADAM ARISOI	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	FRANSISKUS A. LETSOIN	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	THEODORUS KOSSAY	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
6.	MELKIANUS KAMBU	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PELAKSANA				
1.	MARTINA TASIK	Sekretaris KPU Kabupaten Boven Digoel	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	ELVIA PALIN	Kepala sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	FIRMANTO MAULUDANI, A.Md	Staf	Asesor	
3.	FREDI D RAGAINAGA, S.I.P.	Staf	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	ELVIA PALIN	Kepala sub bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya - Melakukan pemetaan peraturan perundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Mamberamo Raya - Menyusun laporan penataan peraturan perundangan KPU Kabupaten Mamberamo Raya
2.	WAHYU SURYA NOVASARI, S.H.	Staf	Asesor	
3.	MARCO RICARDO TAN, SH	Staf	Perencanaan, Data dan Informasi Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	ELVIA PALIN, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Menyusun laporan penataan organisasi/kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	MERRY MIN WAROY, SE	Staf	Asesor	
3.	WAHYU SURYA NOVASARI, S.H.	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	RUDOLF SAMPE, S.E.	Kepala Sub Bagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	FREDI DAMAYANTO RAGAINAGA, S.I.P	Staf	Asesor	Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Menyusun laporan penataan tata laksana dalam rangka reformasi birokrasi
3.	TIURMA SINAGA, SE	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	MERRY MIN WAROY, SE	Staf	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Menyusun laporan sistem manajemen sumber daya manusia
2.	WAHYU SURYA NOVASARI, SH	Staf	Asesor	
3.	MARCO RICARDO TAN, SH	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	JAMES S.S WALANGITAN, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> - Menyusun laporan pengawasan
2.	RUDOLF SAMPE, SE	Kepala Sub Bagian KUL	Asesor	
3.	WAHYU SURYA NOVASARI, SH	Staf/operator	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	ELVIA PALIN, A. Md	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.	FIRMANTO MAULUDANI, A.Md	Staf	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	FREDI DAMAYANTO RAGAINAGA, S.I.P.	Staf	Anggota	KPU Kabupaten Mamberamo Raya - Menyusun laporan penguatan akuntabilitas
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	JAMES S.S WALANGITAN, S.H.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2.	JAQUALINE SRIDANINGSIH ADOLFINA ONIM, S.IP	Staf	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
3.	EKO WAHYU NUGROHO, S.KOM	Staf	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun laporan pelayanan publik
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	MARTINA TASIK, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	JAMES S.S WALANGITAN, S.H.	Kepala Subbagian	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3.	RUDOLF SAMPE, S.E.	Kepala Subbagian	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4.	ELVIA PALIN, A.Md	Kepala Subbagian	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
5.	MERRY MIN WAROY, SE	STAF	Anggota	

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 7 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

The image shows a handwritten signature in black ink, appearing to be "Krispus Kambuaya", written over a circular blue official stamp. The stamp contains the text "PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA" around the perimeter and "SEKRETARIAT" in the center.